

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS  
SABU YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KURIR  
(STUDI KASUS KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2019-2020)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SYAMSUL ALAM**

**B11114400**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS  
SABU YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KURIR  
(STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2019-  
2020)**

**OLEH :**

**SYAMSUL ALAM**

**B11114400**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS  
SABU YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KURIR  
(STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2019-  
2020)**

Disusun dan diajukan oleh :

**SYAMSUL ALAM**

**B11114400**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 1 Oktober 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H**  
NIP. 195903171987031002

**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H**  
NIP.19891015201903101

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**

**NIP.19791129 199903 1 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Syamsul Alam

NIM : B11114400

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perderana  
Narkotika Jenis Sabu Yang Melihabtkan Anak Sebagai Kurir  
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2019-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 23 September 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H**  
NIP. 195903171987031002



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., MH**  
NIP. 19891015201903101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYAMSUL ALAM  
N I M : B11114400  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG MELIBATKAN  
ANAK SEBAGAI KURIR (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2019-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Syamsul Alam  
Nomor Induk Mahasiswa : B11114440  
Judul : Tinjauan Kriminologis  
Terhadap Kejahatan  
Peredaran Narkotika Jenis  
Sabu Yang Melibatkan Anak  
Sebagai Kuris.  
(Studi Kasus Kota Makassar  
Tahun 2019-2020)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).  
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti  
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan  
sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 September 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METEPAK', and 'TEMPEL'. The serial number '444 AX 589624781' is visible at the bottom of the stamp.

Syamsul Alam

## ABSTRAK

**Syamsul Alam (B11114400) dengan judul Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2020),** dibimbing oleh Muhadar sebagai pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir, serta mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota Makassar terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu Faktor penyebab terjadinya terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir di wilayah hukum polrestabe makassar adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat Kepolisian Polrestabes Makassar adalah dengan melakukan tindakan pencegahan berupa penyuluhan kepada pelajar dan upaya represif penegakan hukum.

Kata kunci : Kriminologi ; Kejahatan Narkotika; Anak

## KATA PENGANTAR

*Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan utamanya nikmat umur dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak Sebagai Kurir (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2019-2020)”

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Strata satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam biadab menuju alam yang beradab seperti sekarang ini.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda Hasbuati yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan berupa moril maupun materil dari sejak lahir sampai saat ini. Pencapaian penulis tidak pernah lepas dari doa dan dukungan keduanya

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tentunya menemui banyak rintangan dan kesulitan, namun penulis dapat melewatinya berkat dukungan dari segala pihak, maka dari itu penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :



- 1) Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
- 2) Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3) Prof. Dr. Muhadar, SH.,MH selaku pembimbing utama dan Dr.Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
- 4) Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H.,M.H.,CLA. dan Dr. Kadaruddin ,S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi dewan penguji untuk mengevaluasi skripsi ini.
- 5) Dr. Nur Azisa, SH., MH selaku ketua bagian Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, SH.,MH selaku Sekertaris bagian Departemen Hukum Pidana.
- 6) Dr. Romi Librayanto, SH., MH selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
- 7) Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis

- 8) Seluruh staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum universitas Hassanuddin
- 9) Kepolisian Resort Besar Kota Makassar yang telah memberikan kemudahan izin penelitian kepada penulis.
- 10) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Maros yang telah memberikan kemudahan izin penelitian kepada penulis.
- 11) Keluarga besar CAREFA UNHAS (Pencinta Alam Recht Faculteit) Universitas Hasanuddin yang telah menjadi keluarga yang hangat dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.

Penulis, November 2021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kriminologi .....	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	12
3. Statistik Kejahatan Dalam Kriminologi .....	15
B. Kejahatan .....	19
1. Pengertian Kejahatan .....	19
2. Jenis-Jenis Kejahatan dalam Kriminologi .....	21
C. Narkotika.....	22
1. Pengertian Narkotika .....	22
2. Jenis- Jenis Narkotika.....	24
3. Kejahatan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia..	26
D. Anak.....	33

1.	Pengertian Anak .....	33
2.	Hak- Hak Anak.....	37
3.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	42
4.	Sistem Peradilan Pidana Anak .....	43
E.	Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan dalam Kriminolgi .....	46
F.	Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	49
BAB III	METODE PENELITIAN.....	51
A.	Lokasi Penelitian.....	51
B.	Jenis dan Sumber Data.....	51
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
D.	Analisis Data .....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	54
A.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Sabu yang Melibatkan Anak sebagai Kurir.....	54
1.	Gambaran Umum Peredaran Narkotika Jenis Sabu oleh Anak Sebagai Kurir di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar .....	55
2.	Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak Sebagai Kurir .....	57
B.	Upaya Penanggulangan Kejahatan Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Sabu yang Melibatkan Anak sebagai Kurir	60
BAB V	PENUTUP .....	66
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak merupakan bagian dari generasi muda yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini anak yang kelak menjadi penerus diharapkan dapat menjadi subyek sekaligus objek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Anak memiliki ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.

Namun yang menjadi permasalahan serius yang dihadapi adalah masalah kenakalan anak yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini, sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan peredaran narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Berkaitan dengan masalah peredaran narkotika dimana merupakan masalah yang sangat kompleks yang telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak terlepas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, dimana upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Perkembangan peredaran narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan khususnya terhadap anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak menuju masa dewasa yang

dapat menimbulkan krisis identitas, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa anak akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang.

Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkoba juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja. Perdagangan jual beli narkoba bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkoba guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak telah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014



Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak Sebagai Kurir (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2019 – 2020).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuannya,ialah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang melibatkan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Keaslian Penelitian

Pada pokok penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini mengenai Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2020). Olehnya itu penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Andi Dipo Alam, judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 96/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Mks). Universitas hasanauddin, 2017. Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim pada perkara No.96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks telah tepat dengan terpenuhinya unsur- unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks telah sesuai berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh serta pendapat dan saran dari petugas Bapas Makassar. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana minimum terhadap Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Dipo Alam, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 96/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Mks). Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, , hlm.88

Muhammad Irfan Umar, judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.), Universitas Hasanuddin, 2015. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor: 314/Pid.B/2012/PN.PL mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.<sup>4</sup>

Perbedaan terletak pada permasalahan perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap narkotika dan juga pada lokasi yang dibahas dalam referensi berbeda dengan yang dikaji yakni Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu yang Melibatkan Anak Sebagai Kurir (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2020) merupakan

---

<sup>4</sup> Muhammad Irfan Umar, 2015, judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL., Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.66

perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan bentuk Kejahatan Tindak Pidana Narkoba sehingga objek kajiannya berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir di Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KRIMINOLOGI

##### 1. Pengertian Kriminologi

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis juga menggunakan istilah Perancis *criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo.<sup>5</sup> Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, nama kriminologi yang ditentukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan atau penjahat"<sup>6</sup>

Dalam buku Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfah yang berjudul Kriminologi menjelaskan pengertian kriminologi yaitu merupakan,

"ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di temukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat."<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.1

<sup>6</sup> Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001, KRIMINOLOGI, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

“*Delinquency and crime as social phenomena*” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>8</sup>

Kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>9</sup> Terhadap objek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>10</sup>

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.

Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>10</sup> *Ibid*

menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas maka dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah ilmu yang sangat penting di pelajari. Dengan adanya kriminologi maka dapat dilakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukuman pidana bagi yang melakukan kejahatan.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan buku Kriminologi milik Topo Santoso dan Eva Achajadi mengemukakan pendapatnya yaitu:

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi social, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 9-10

<sup>12</sup> Topo santoso dan Eva Achajadi, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.



Beberapa Ruang Lingkup Kriminologi menurut para ahli:

A.S. Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws);
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breakin of laws) c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws).
- c. Reaksi dalam hal ini bahwa hanya di tujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention)."<sup>13</sup>

Menurut Sutherland dalam skripsi Shahiri yang berjudul Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar yang menjelaskan kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. "Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;

---

<sup>13</sup> A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi , Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2.

- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisikondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana”<sup>14</sup>

Dalam etiolog kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori- teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa di sebut penjahat, dan yang ketiga yaitu pentingnya reaksi masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang di rasa dan di pandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

---

<sup>14</sup> Shahiri, 2012, Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin ,Makassar, hlm. 25.

### 3. Statistik Kejahatan Dalam Kriminologi

- a. Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, Frekuensi kejadian, dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Dalam ilmu statistik, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- b. Statistik kriminal dengan pengertian seperti tersebut di atas, merupakan statistik deskriptif, Karena ia memang merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik kriminal tersebut bersifat umum sebagaimana ciri dari statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memerhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.<sup>16</sup>

#### 1. Kejahatan tercatat (*Recorded Crime*)

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya

---

<sup>15</sup> Ismu Gunadi Widodo dan Joenaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (jilid 1), Medio Januari, Surabaya, 2011, hlm. 40

<sup>16</sup> Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta 2013, hlm. 48

seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisian lah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya bila polisi dilaporkan 20 kasus kejahatan, maka yang sampai di kejaksaan tinggal hanyalah separuhnya saja dan begitu seterusnya, sehingga yang betul-betul masuk di Lembaga Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. “Tercecer”-nya perkara disebabkan berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu lainnya.

## 2. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*). Sebenarnya tidak ada satu orangpun kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (*hidden crime*) dalam masyarakat, antara lain

- 1) Dari pihak pelaku:
  - a. Pelaku melarikan diri.

b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.

c. Adanya *privilege* (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.

2) Dari pihak Korban :

a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.

b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.

c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosan.

d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.

e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan

f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut. Misalnya dalam kasus perjudian.

g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.

h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.

**2) Dari pihak kepolisian:**

- a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang sangat minim.
- b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Petugas tidak jujur.
- d. Pihak kepolisian tidak profesional.
- e. Sarana yang tersedia kurang memadai.

**3) Dari pihak masyarakat :**

- a. Masyarakat acuh tak acuh.
- b. Takut kepada pelaku kejahatan.
- c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
- d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

**4) Dari pihak masyarakat :**

- a. Masyarakat acuh tak acuh.

- b. Takut kepada pelaku kejahatan
- c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
- d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.<sup>17</sup>

## B. KEJAHATAN

### 1. Pengertian Kejahatan

Pengeritan istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, the *vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia, atau *la vida vale nada* (life is worth nothing) di El Salvador yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Kerena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan “kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan.<sup>18</sup> Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

---

<sup>17</sup> A.S. Alam, 2010, Op. Cit, Hlm 25

<sup>18</sup> Ramli atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 65

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau violence semakin jelas, terutama jika kita menyimak defenisi di bawah ini:

*"All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage of destruction of property or in the injury or death of an individual".<sup>19</sup>*

Bertitik tolak pada defenisi di atas, tampak bahwa kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkahlaku pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisiki atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Sutherland berpendapat bahwa:<sup>20</sup>

*"criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law".*

Kata-kata "kejahatan" dan "pelanggaran" kini merupakan istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtrading* dalam

---

<sup>19</sup> Ibid, Hlm 66

<sup>20</sup> 4 A.S. Alam, 2010, Op.Cit, Hlm 16-17



bahasa belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada “perbuatan melanggar hukum”.<sup>21</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kejahatan dalam Kriminologi

Bentuk-Bentuk Perilaku Kejahatan Menurut KUHP, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Rampok dan *gangsterisme*, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
- b. Penipuan-penipuan
- c. Pencurian dan pelanggaran

Kemudian menurut cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam:

- a. Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.
- b. Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, Hlm. 32-33

- c. Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara.
- d. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
- e. Penjahat kesempatan atau situasional.
- f. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.
- g. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono.<sup>22</sup>

## C. NARKOTIKA

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa "Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh".<sup>23</sup>

Lebih lanjut UU No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

---

<sup>22</sup> R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor. Politei. hlm 253-254 15 R

<sup>23</sup> Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 2

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.<sup>24</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 67

bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.<sup>25</sup>

## 2. Jenis- Jenis Narkotika

- a. Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>26</sup>

Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- 1) Daftar narkotika golongan I tanaman:<sup>20</sup>

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya. Tanaman koka, tanaman dari

---

<sup>25</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- b) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- c) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- d) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
- e) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

2) Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan narkotika yang telah melalui proses pengolahan, pelarutan, pemanasan, dan pengendapan. Penulis memberikan contoh seperti pada shabu-shabu berbentuk kristal tidak berbau dan tidak berwarna. Air shabu-shabu juga merupakan termasuk turunan *amphetamine* yang jika dikonsumsi akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Jenis zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi pengaruhnya khususnya dibagian saraf. Dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan shabu-shabu ini diantaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi,

sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal dan masih banyak lagi.

- 3) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 4) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **3. Kejahatan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia**

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare*

*policy dan social defence policy.*<sup>27</sup> Maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.<sup>28</sup>

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengenai Pengaturan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>29</sup>

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.

<sup>28</sup> Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 65-66.

<sup>29</sup> 8 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));

- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan



narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 8. Tindak Pidana

8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10)Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11)Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12)Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13)Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan

Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14)Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15).Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16)Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

17)Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

#### **D. ANAK**

##### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>30</sup>

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun
2. Belum pernah kawin.

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak

---

<sup>30</sup> M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Yang dimaksud “Anak” dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut "anak" menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012. Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan "anak" harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan "anak" dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan "anak" menurut UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah 25 (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan "anak" menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa "anak yang diduga melakukan tindak pidana" dalam Pasal 1



angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, tidak atau bukan anak yang sekadar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Hak- Hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

### **a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- 2) Hak atas pelayanan
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus

10) Hak untuk mendapatkan bantuan pelayanan.<sup>31</sup>

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarga negaraan
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
  - b) Hak menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan
  - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan di bimbing.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) Penelantaran;

- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan;
- f) Perlakuan salah lainnya.

12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  
dan
- e) Pelibatan dalam peperangan.

13) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

### **3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban,tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, memtal, dan/kerugian ekonimi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang

berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun<sup>33</sup>

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik yang perumusannya terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 yakni sebagai berikut :

- a. Sistem peradilan anak terdiri atas komponen atau subsistem yang

---

<sup>33</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh) Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Hlm 55-56

berupa:

- 1) Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagaimana Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
  - 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbingan kemasyarakatan, pekerjaan sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 63 Undang- Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Istem Peradilan Pidana Anak.
- b. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling



ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

- a) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b) Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak.

- d) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
- e) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- f) Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

## **E. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN DALAM KRIMINOLGI**

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan factor intern yang bersifat khusus.

Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan

keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.<sup>34</sup>

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk

---

<sup>34</sup> Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, rajawali Press, hlm 12

melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “Die welt ist shuld an mir als ich” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association)<sup>35</sup>

Faktor penyebab kejahatan dalam perspektif kriminologi menurut Enrico Ferri, dalam *Criminal Sociology* yaitu kejahatan disebabkan oleh sejumlah faktor:

- a. Faktor Fisik; suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur, dll.
- b. Faktor-faktor antropologis; umur, kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis, dll

---

<sup>35</sup> *Ibid*

- c. Faktor-faktor sosial; rapatnya penduduk, kebiasaan, susunan pemerintahan, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industrial.

## F. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Berdasarkan buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan memberikan penjelasan, bahwa:

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy)”<sup>36</sup>

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Upaya Preventif

“Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang”

Tindakan preventif pencegahan dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan

---

<sup>36</sup> 1 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.”

b. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

1) Persuasif

“Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.

2) Koersif, koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang bersifat

keras dan tegas. Dengan ini kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.